



PUTUSAN

Nomor: 1268/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh XX Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dukuh XX Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;---

hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1268/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 13 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (Kutipan Akta Nikah Nomor : 981/40/XI/2003 tanggal 28 November 2003); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XX, Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon; -----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia, yang mana sekitar bulan Mei 2011 Termohon pergi tanpa seizin Pemohon entah kemana dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang berjalan 2 tahun;-----
4. Bahwa kepergian Termohon tersebut semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon diketahui telah



bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama XX asal Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal; -----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1268/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni

hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti Surat berupa:-----

1. Asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 072/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 981/40/XI/2003 tanggal 28 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 77/V/./2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P3;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sekitar 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon; -----
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dengan tidak diketahui kemana perginya yang hingga sekarang sekitar 2 tahun lebih, Termohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan Termohon juga sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya ;-----
 - Bahwa Termohon sudah dicari, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi dengan jelas alamatnya;-----
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----

hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sekitar 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon; -----
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dengan tidak diketahui kemana perginya yang hingga sekarang sekitar 2 tahun lebih, Termohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan Termohon juga sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya ;-----
- Bahwa Termohon sudah dicari, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi dengan jelas alamatnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1268/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:-----

فان تعزرتعزز او توا راو غيبة جا ز اثبا ته بالينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak Mei 2011, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon yang menyebabkan kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya

alasan-alasan

bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----

- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) dan 2 orang saksi pihak Pemohon, yakni 1. SAKSI I (adik sepupu Pemohon), dan 2. SAKSI II (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;---

hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P1 dan P3 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 28 Nopember 2003;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XX, Kecamatan Warureja,



Kabupaten Tegal sekitar 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;-----

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011 atau setidaknya sejak Mei 2011, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon yang menyebabkan kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Termohon sudah tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa ijin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al
Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp
301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.1268/Pdt.G/2013/PA.Slw.



MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 301.000,-